

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 44/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNTUK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota menyediakan, memberikan dan/menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya serta mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Untuk Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar ini adalah :

Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar Nomor 44/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/IX/2020 ini diatur tentang:

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNTUK PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANAH DATAR.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Tanah Datar ini ditetapkan pada tanggal 9 September 2020.